



**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

15 September 2021

Kepada
Yth. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit
Kerja pada Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
di
Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR : 65/SE/2021

**TENTANG
MEKANISME PELAPORAN KEMATIAN
APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA**

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 184 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data Kepegawaian dan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Daerah Nomor 22/SE/2021 tanggal 29 Maret 2021 tentang Pemutakhiran Data Kepegawaian serta guna pengintegrasian dengan sistem informasi lainnya di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut :

1. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta agar menginformasikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di bawah pimpinan Saudara untuk segera melaporkan kematian Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui laman <https://bkddki.jakarta.go.id/laporkematian>.
2. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah agar melakukan monitoring terhadap pelaksanaan dimaksud.
3. Apabila terjadi keterlambatan dalam pelaporan maka Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dimaksud

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi DKI Jakarta,

Maria Qibtya
NIP 196507191985032002

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta